TANGGUNG JAWAB MANTAN SUAMI TERHADAP MANTAN ISTRI ATAS NAFKAH IDDAH PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Amanda Suci Ramadhina,[1] Afandi,[2] Yandri Radhi Anadi[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Email: amandasuciramadhina@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the responsibility of ex-husbands to provide iddah maintenance to ex-wives after divorce and the legal rights of women during the iddah period under Indonesian positive law. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the obligation of ex-husbands to provide iddah maintenance is normatively regulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, which require ex-husbands to provide maintenance, residence, and clothing during the iddah period with certain exceptions. Furthermore, ex-wives possess economic and legal protection rights intended to prevent social and economic vulnerability after divorce. However, in practice, the fulfillment of iddah maintenance rights faces several obstacles, including low legal awareness, weak enforcement of court decisions, and economic limitations of ex-husbands. Therefore, strengthening the role of religious courts and increasing public legal awareness are necessary to ensure effective and equitable protection of women's rights after divorce.

Keywords: *Divorce, Iddah Maintenance, Legal Responsibility, Positive Law, Women's Rights.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab mantan suami terhadap pemberian nafkah iddah kepada mantan istri pasca perceraian serta hakhak perempuan yang timbul selama masa iddah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah iddah telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan pemberian nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah dengan pengecualian tertentu. Selain itu, perempuan sebagai mantan istri memiliki hak ekonomi dan perlindungan hukum yang bertujuan mencegah kerentanan sosial dan ekonomi pasca perceraian. Namun, dalam praktiknya pemenuhan hak nafkah iddah masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan putusan pengadilan, dan keterbatasan ekonomi mantan suami. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran pengadilan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin perlindungan hak perempuan secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Hukum Positif, Nafkah Iddah, Perceraian, Tanggung Jawab Hukum

---

[1] Amanda Suci Ramadhina, Mahasiswa Program studi Ilmu Hukum, Univeristas Islam Malang
[2] Afandi, Dosen Pembimbing I, Program studi Ilmu Hukum, Univeristas Islam Malang
[3] Yandri Radhi Anadhi, Dosen Pembimbing II, Program studi Ilmu Hukum, Univeristas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum nasional Indonesia dan hukum Islam dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilandasi oleh tujuan luhur untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga mengandung dimensi religius dan moral yang kuat[4].

Dalam perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat konsep tersebut dengan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah[5]. Konsep ini menekankan bahwa relasi suami istri harus dibangun atas dasar ketenangan, kasih sayang, dan rahmat, sehingga rumah tangga tidak hanya menjadi institusi biologis, tetapi juga institusi spiritual dan sosial yang berfungsi menciptakan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan kedua landasan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian suci (mitsaqan ghalizhan) yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan religius yang sangat kuat. Oleh karena itu, dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, perceraian dipandang sebagai perbuatan yang harus dihindari sejauh mungkin. Prinsip mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian mencerminkan upaya hukum untuk menjaga stabilitas dan keutuhan institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.

Dalam kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi fondasi utama terciptanya keharmonisan keluarga. Suami pada dasarnya memiliki kewajiban utama untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan[5].

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 [5] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3
[5] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40

Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 7 menegaskan bahwa kewajiban nafkah harus diberikan sesuai dengan kemampuan ekonomi suami. Ayat ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pembebanan kewajiban nafkah, di mana seseorang tidak dibebani kewajiban di luar batas kemampuannya. Prinsip ini juga relevan dalam konteks hukum modern, di mana pertimbangan kemampuan ekonomi suami menjadi salah satu faktor dalam penentuan besaran nafkah oleh pengadilan.

Namun, perkembangan zaman dan perubahan struktur sosial-ekonomi telah mempengaruhi pola relasi dalam keluarga. Perempuan tidak lagi sepenuhnya berada dalam ranah domestik, melainkan juga aktif di ranah publik dan ekonomi. Banyak perempuan yang bekerja dan turut berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, bahkan dalam beberapa kasus menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran tradisional suami istri, yang menuntut reinterpretasi terhadap konsep nafkah dalam konteks keluarga modern.

Meskipun demikian, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis. Perbedaan pandangan, konflik kepentingan, tekanan ekonomi, serta faktor psikologis dan sosial seringkali memicu perselisihan antara suami dan istri. Apabila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan rekonsiliasi, maka perceraian menjadi alternatif terakhir yang ditempuh. Dalam perspektif Islam, perceraian memang diperbolehkan, namun dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, sehingga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab moral.

Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme perceraian diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta peraturan pelaksananya[6]. Undang-undang ini mengatur prosedur perceraian, kewenangan pengadilan, serta hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian. Salah satu aspek penting yang diatur adalah kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan pasca perceraian.

Masa iddah merupakan masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami, yang memiliki tujuan biologis, sosial, dan religius. Dalam masa ini,

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66.

perempuan berhak memperoleh nafkah iddah dari mantan suami[7], kecuali dalam kondisi tertentu yang dikecualikan oleh hukum. Nafkah iddah dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan hidup perempuan selama masa transisi pasca perceraian, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum mantan suami.

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan nafkah iddah seringkali tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Banyak perempuan pasca perceraian yang tidak memperoleh hak nafkah iddah secara layak, baik karena faktor ketidaktahuan hukum, lemahnya posisi tawar, maupun minimnya mekanisme penegakan hukum yang efektif. Kondisi ini diperparah oleh faktor sosial seperti stigma terhadap perempuan yang berstatus janda, yang seringkali dipandang negatif oleh masyarakat, sehingga memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka.

Selain itu, perempuan pasca perceraian juga seringkali menghadapi beban ganda, yakni harus memenuhi kebutuhan hidup sendiri sekaligus mengasuh anak, terutama jika memperoleh hak asuh. Keterbatasan ekonomi, akses terhadap pekerjaan, serta dukungan sosial yang minim menjadikan perempuan berada pada posisi yang sangat rentan terhadap kemiskinan dan marginalisasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya merupakan persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang berdampak luas terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal (das sollen) dan realitas pelaksanaan di lapangan (das sein)[8]. Meskipun hukum telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak nafkah perempuan dalam masa iddah, implementasi norma tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab mantan suami terhadap nafkah istri selama masa iddah diimplementasikan dalam praktik, serta sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan pasca perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang utuh mengenai tanggung jawab nafkah dalam masa iddah pasca perceraian, khususnya dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta

[7] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (b).
[8] Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 193.

menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Mempertimbangkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap pemberian nafkah kepada mantan istri selama masa iddah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan selama masa iddah pasca perceraian menurut hukum positif di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dikaji[910]. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakter penelitian yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum tertulis dan tidak memerlukan pengumpulan data lapangan, sehingga data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)**,** pendekatan konseptual (conceptual approach)**,** dan pendekatan kasus (case approach)**.** Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur hak perempuan dalam masa iddah pasca perceraian, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun regulasi terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan, doktrin, serta asas-asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum keluarga guna memperkuat argumentasi hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan sebagai bentuk penerapan hukum dalam praktik peradilan[11].

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak perempuan dalam masa iddah pasca perceraian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, pendapat para ahli, karya ilmiah, serta artikel jurnal hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan

[9] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.
[10] .
[11] Johnny Ibrahim, (2008), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing. hlm. 301.

penunjang, seperti kamus hukum dan kamus bahasa, untuk membantu memahami istilah-istilah hukum yang digunakan[12].

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research)**,** dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, hasil penelitian terdahulu, serta artikel jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif**,** yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan rumusan masalah penelitian[13].

PEMBAHASAN

A. TANGGUNG JAWAB MANTAN SUAMI TERHADAP NAFKAH ISTRI SELAMA MASA IDDAH MENURUT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA

Dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, masa iddah merupakan periode tunggu yang wajib dijalani perempuan setelah perceraian atau kematian suami sebelum diperbolehkan menikah kembali. Masa ini bertujuan menjaga kejelasan nasab, memberikan ruang refleksi, serta melindungi hak perempuan secara sosial dan hukum. Selama masa iddah, mantan suami tetap memiliki tanggung jawab hukum dan moral terhadap mantan istri, khususnya dalam pemenuhan nafkah[14].

Kewajiban nafkah selama masa iddah mencakup pemberian nafkah lahir berupa kebutuhan pokok (makan, pakaian, dan tempat tinggal), mut'ah sebagai kompensasi moral atas perceraian, pelunasan nafkah madhiyah yang belum terpenuhi, pelunasan mahar, serta pemenuhan nafkah anak dan pembagian harta bersama. Ketentuan ini diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan pengadilan agama[15].

Al-Qur'an Q.S. At-Talaq ayat 6 menegaskan kewajiban suami menyediakan tempat tinggal dan nafkah bagi istri selama iddah, termasuk bagi istri yang hamil hingga melahirkan. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 81 dan Pasal 149 KHI yang mewajibkan mantan suami

[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13–14.
[13] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.
[14] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 303–305.
[15] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah. Selain itu, Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk mewajibkan mantan suami memberikan nafkah kepada mantan istri sebagai akibat putusnya perkawinan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan nafkah iddah sering menimbulkan sengketa, terutama terkait besaran nafkah yang harus diberikan. Pengadilan Agama berperan menetapkan besaran nafkah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan asas keadilan bagi istri. Setelah masa iddah berakhir, kewajiban nafkah mantan suami terhadap mantan istri pada prinsipnya berakhir, kecuali kewajiban lain seperti nafkah anak, pelunasan nafkah madhiyah, pembayaran mahar, dan pembagian harta bersama[1617].

Secara normatif, pengaturan nafkah iddah menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian serta menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab mantan suami secara total, melainkan hanya mengubah bentuk tanggung jawab hukum[18].

B. HAK-HAK PEREMPUAN YANG TIMBUL SELAMA MASA IDDAH SETELAH PERCERAIAN

Perempuan sebagai mantan istri memiliki sejumlah hak yang timbul setelah terjadinya perceraian, terutama hak atas nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, mahar, pengasuhan anak, dan pembagian harta bersama[19]. Hak-hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, serta berbagai peraturan Mahkamah Agung yang menegaskan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian.

Pemenuhan hak nafkah iddah sangat dipengaruhi oleh jenis perceraian yang terjadi. Dalam talak raj'i, suami wajib memenuhi seluruh kebutuhan istri selama masa iddah. Dalam talak ba'in, hak nafkah istri bergantung pada kondisi kehamilan, dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sedangkan dalam perceraian karena kematian suami, hak istri juga memiliki pengaturan tersendiri dalam fiqh Islam.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban mantan suami setelah cerai talak, meliputi pemberian mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar, serta biaya pemeliharaan anak. Hak-hak ini merupakan bentuk perlindungan ekonomi dan sosial bagi perempuan yang

[16] Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.
[17] –123.
[18] Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 215–217.
[19] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

berada dalam posisi rentan pasca perceraian. Selain itu, perempuan juga memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum[20].

Dalam praktik, pemenuhan hak perempuan sering menghadapi kendala, terutama dalam kasus perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan siri). Perempuan dalam perkawinan siri dapat mengajukan isbat nikah untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga hak-hak keperdataan seperti nafkah iddah dan pembagian harta bersama dapat dituntut melalui pengadilan.

Apabila mantan suami tidak memenuhi kewajibannya, mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan pengadilan. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum atas pemenuhan hak perempuan pasca perceraian. Selain itu, kebijakan peradilan terbaru memungkinkan mantan istri dalam perkara cerai gugat untuk menuntut hak nafkah langsung dalam gugatan, yang memperkuat akses keadilan bagi perempuan.

Secara keseluruhan, hukum positif Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan selama masa iddah melalui regulasi nasional, yurisprudensi, dan kebijakan peradilan. Pengaturan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kesetaraan gender yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan hukum nasional.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab mantan suami terhadap pemberian nafkah iddah telah diatur secara normatif dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan mantan suami memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa iddah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi perempuan pasca perceraian.
2. Hak-hak perempuan selama masa iddah, termasuk nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan sosial, merupakan instrumen hukum untuk mencegah kerentanan ekonomi dan psikologis perempuan pasca perceraian, namun dalam praktiknya pelaksanaan hak-hak tersebut masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan, serta keterbatasan kemampuan ekonomi mantan

[20] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

suami, sehingga implementasi nafkah iddah belum sepenuhnya efektif dan mencerminkan keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 193.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 303–305.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 215–217.

Johnny Ibrahim, (2008), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing. hlm. 301.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (b).

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13–14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66.

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 120–123.